

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi Konseptual adalah bagian dari laporan penelitian yang berisi tentang penjelasan tentang teori yang relevan dengan tema penelitian dan menjelaskan tentang variabel pada penelitian ini, yang dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 *Agency Theory*

Menurut Arisa et al., (2024) teori agensi (*Agency Theory*) membahas hubungan antara pemilik perusahaan (sebagai prinsipal) dan pihak yang diberi wewenang untuk mengelolanya (sebagai agen). Hubungan ini muncul ketika satu atau lebih pihak (prinsipal) memberikan perdamaian kepada pihak lain (agen) dan mendelegasikan tanggung jawab untuk bertindak atas nama mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut sering terjadi antara pemegang saham (*shareholders*) dan manajer perusahaan, serta antara pemegang saham dan pemberi pinjaman seperti kreditor atau pemegang obligasi (*bondholders*).

Menurut Munawar et al., (2022) teori keagenan menjelaskan potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) yang timbul dari pemisahan kepemilikan dan kontrol. Adanya asimetri informasi memungkinkan manajer untuk memprioritaskan kepentingan pribadi seperti menutupi kinerja yang buruk yang mungkin bertentangan dengan tujuan prinsipal. Konflik ini berdampak pada berbagai keputusan strategis, termasuk perpajakan. Sistem *Self Assessment* pajak di Indonesia, yang memberikan otonomi penuh pada

perusahaan untuk menghitung dan melapor, dapat menjadi sarana bagi manajer untuk melakukan manajemen pajak yang oportunistik sejalan dengan kepentingan pribadinya.

Menurut Jensen & Meckling, (1976) teori keagenan membahas konflik kepentingan yang muncul ketika pemilik perusahaan (prinsipal) mendelegasikan pengelolaan perusahaan kepada manajemen (agen). Perbedaan tujuan dan informasi asimetris informasi mendorong agen untuk bertindak oportunistik mis. mengejar keuntungan jangka pendek atau keputusan yang menguntungkan manajemen tetapi merugikan prinsipal jika tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks perpajakan, kondisi ini dapat memicu manajemen menggunakan strategi agresivitas pajak untuk memaksimalkan laba bersih atau remunerasi berbasis laba. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan termasuk keberadaan Dewan Komisaris Independen berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi biaya agensi dan membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak

Dalam konteks ini, *Corporate Governance* berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian agar manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan komisaris independen, komite audit, dan struktur kepemilikan institusional merupakan bagian dari sistem governance yang dapat meminimalkan perilaku oportunistik manajemen. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi dasar dalam menjelaskan bagaimana *Corporate Governance* memoderasi pengaruh likuiditas, *leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak perusahaan..

2.1.2 *Stakeholder Theory*

Menurut R. E. Freeman, (1984) Teori pemangku kepentingan berargumen bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemerintah, masyarakat, bukan hanya memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Pendekatan ini menekankan akuntabilitas multidimensi: keputusan manajerial harus mempertimbangkan konsekuensi terhadap pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks agresivitas pajak, tekanan dari pemangku kepentingan mis. regulator fiskal, investor institusional, atau masyarakat yang menuntut tanggung jawab sosial dapat menekan perusahaan agar mengadopsi praktik perpajakan yang lebih konservatif dan transparan. Tata kelola perusahaan yang kuat, melalui struktur seperti komisaris independen, memfasilitasi respon terhadap tuntutan pemangku kepentingan ini sehingga bertindak sebagai buffer yang mengurangi praktik agresivitas pajak.

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) dikemukakan oleh (E. Freeman, 1984) yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan, seperti karyawan, pemerintah, kreditur, dan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan dituntut untuk menjaga keseimbangan kepentingan di antara seluruh stakeholder. Kaitan teori ini dengan penelitian adalah bahwa kebijakan pajak perusahaan, termasuk tingkat agresivitas pajak, akan memengaruhi berbagai pihak. Jika perusahaan terlalu agresif dalam menghindari pajak, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan merusak hubungan dengan

stakeholder. Dengan adanya mekanisme *Corporate Governance* yang efektif, diharapkan kebijakan perpajakan perusahaan dapat dilakukan secara transparan dan etis, sehingga menjaga kepercayaan seluruh pihak yang berkepentingan.

2.1.3 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan tingkat legalitas dan risiko yang melekat pada strategi perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan. Bentuk yang paling konservatif adalah perencanaan pajak (*tax planning*), yang merupakan tahap awal dalam manajemen perpajakan. Pada tahap ini, perusahaan melakukan pengumpulan, pengkajian, dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan alternatif tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan secara legal. Penekanan utama dalam perencanaan pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2017: 6-7).

Pada tingkat agresivitas yang lebih tinggi, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu strategi untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan celah, ketidaktegasan, atau kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku tanpa secara langsung melanggar hukum. Meskipun secara formal masih berada dalam koridor legal, praktik penghindaran pajak sering kali dinilai tidak sejalan dengan tujuan substantif undang-undang perpajakan. Selain itu, tindakan ini menimbulkan perdebatan dari sudut pandang etika dan tata kelola perusahaan, karena dapat mencerminkan rendahnya komitmen perusahaan terhadap kepatuhan pajak dan tanggung jawab sosial, serta

berpotensi meningkatkan risiko pengawasan dan sengketa dengan otoritas pajak di masa mendatang (Tambunan et al., 2023: 6).

Pada tingkat agresivitas yang paling ekstrem, perusahaan atau wajib pajak dapat melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti tidak melaporkan penghasilan secara benar, memanipulasi data keuangan, atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, penggelapan pajak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana bagi pelakunya (Sari et al., 2021).

Secara konseptual, agresivitas pajak mencakup keseluruhan spektrum strategi perpajakan yang digunakan perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajak, mulai dari perencanaan pajak dan penghindaran pajak yang masih berada dalam ruang hukum, hingga praktik yang berada pada wilayah abu-abu (*grey area*) atau bahkan mendekati pelanggaran hukum. Strategi agresivitas pajak umumnya dimotivasi oleh upaya perusahaan untuk meningkatkan laba setelah pajak, mengurangi beban pajak kas, serta memperoleh keunggulan kompetitif. Namun demikian, praktik ini juga mengandung risiko yang signifikan, seperti risiko reputasi, risiko sanksi fiskal, dan peningkatan risiko operasional apabila otoritas pajak melakukan pemeriksaan atau penindakan (Alkausar et al., 2023).

Sejalan dengan pandangan tersebut, agresivitas pajak juga didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan dan keputusan perencanaan pajak yang digunakan perusahaan untuk memperkecil dasar pengenaan pajak. Strategi ini dapat melibatkan mekanisme yang masih diizinkan oleh hukum melalui penghindaran pajak, maupun tindakan yang secara jelas melanggar ketentuan perpajakan (Rafli & Ananda, 2020). Praktik agresivitas pajak pada dasarnya bertujuan untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan sehingga laba bersih perusahaan dapat meningkat dan dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kepentingan lain, seperti investasi atau pengembangan usaha (Sihombing et al., 2021). Meskipun memberikan manfaat finansial jangka pendek, agresivitas pajak juga berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain sanksi dari otoritas pajak, kerugian reputasi, serta konflik dengan prinsip etika dan tanggung jawab sosial perusahaan karena dianggap merugikan kepentingan negara dan masyarakat (Manullang & Karundeng, 2022).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan strategi perusahaan dalam menurunkan beban pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan cara yang masih legal seperti penghindaran pajak maupun dengan praktik yang melanggar hukum seperti penggelapan pajak. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan laba perusahaan, strategi agresivitas pajak mengandung risiko hukum, etika, dan reputasi yang perlu dikelola secara hati-hati. Dalam penelitian ini, agresivitas pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Menurut Waluyo, (2017: 50)

ETR digunakan untuk menggambarkan tingkat beban pajak efektif yang ditanggung perusahaan, di mana nilai ETR yang semakin rendah mencerminkan tingkat agresivitas pajak yang semakin tinggi.

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Keterangan:

ETR: *Effective Tax Rate*

2.1.4 Likuiditas

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan memiliki aset lancar yang cukup dan dapat segera digunakan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo (Jirwanto et al., 2024: 23). Tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki perputaran kas yang sehat dan manajemen keuangan yang efisien, sehingga mampu menutupi kewajiban operasional maupun kewajiban pajak tanpa mengalami tekanan keuangan (Hidayati et al., 2021). Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Dalam penelitian ini, likuiditas diukur menggunakan *current ratio*, yaitu perbandingan antara total aset lancar dengan total utang lancar perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana aset jangka pendek perusahaan mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya (Rafli & Ananda, 2020).

Rasio likuiditas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang

bersifat jangka pendek, biasanya dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Tingkat likuiditas yang tinggi dapat memberikan ketidaknyamanan bagi perusahaan dalam menjalankan strategi tertentu, termasuk dalam perencanaan pajak, dimana perusahaan berpotensi memanfaatkan kondisi tersebut untuk menekan beban pajaknya melalui tindakan agresivitas pajak (Rahman et al., 2025). Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu entitas dalam menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Selain itu, likuiditas juga mencerminkan kapasitas perusahaan untuk dengan cepat mengkonversi atau memperoleh aset melalui transaksi jual beli dalam jangka waktu singkat (Munawar et al., 2022).

Dalam konteks perpajakan, likuiditas berperan penting terhadap perilaku kepatuhan dan agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan dengan tingkat likuiditas tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membayar kewajiban pajaknya sesuai peraturan, sehingga kecenderungannya untuk melakukan agresivitas pajak menjadi lebih rendah. Sebaliknya, likuiditas yang rendah dapat mendorong manajemen untuk melakukan perencanaan strategi pajak yang lebih agresif guna menjaga arus kas internal dan menghindari tekanan keuangan. Menurut (Jirwanto et al., 2024: 24), rumus dari likuiditas adalah:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

2.1.5 Leverage

Leverage merupakan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan yang digunakan untuk membiayai aset dan kegiatan operasional. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan ketergantungan

yang besar terhadap sumber pendanaan eksternal berupa utang, dibandingkan dengan modal sendiri. Dalam konteks perpajakan, *leverage* memiliki pengaruh penting karena biaya bunga atas utang dapat dikurangi dari laba kena pajak (*tax deductible interest*). Dengan demikian, semakin besar porsi utang yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi pula jumlah beban bunga yang dapat mengurangi laba pajak, yang pada akhirnya menurunkan total pajak yang harus dibayar (Muliawati & Karyada, 2020). *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang dalam struktur pendanaannya, khususnya untuk memenuhi kewajiban jangka panjang (Dewi & Nustini, 2024).

Leverage merujuk pada sejauh mana perusahaan menggunakan dana berbasis utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Peningkatan jumlah utang perusahaan akan berdampak pada semakin besarnya beban bunga yang harus ditanggung, yang pada gilirannya akan mengurangi laba sebelum pajak. Kondisi ini dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan tindakan agresivitas pajak melalui pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Darningsih et al., 2022). Perusahaan sering menggunakan utang untuk membiayai investasinya karena beban bunga dari utang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga menurunkan jumlah pajak terutang. Kemampuan memanfaatkan utang sebagai pengurang beban pajak ini dikenal sebagai *leverage*. Dalam perpajakan, *leverage* menjadi indikator penting yang dapat mendorong perusahaan melakukan

agresivitas pajak melalui penghematan pajak yang bersifat legal (Muliawati & Karyada, 2020).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan ukuran sejauh mana perusahaan memanfaatkan pendanaan berbasis utang untuk membiayai aset dan operasionalnya. Penggunaan utang dalam struktur pembiayaan memberikan dampak signifikan dalam konteks perpajakan, karena beban bunga yang timbul dari utang dapat dijadikan sebagai pengurang laba kena pajak (*tax deductible interest*). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar potensi penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan. *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). DAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi total aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Menurut (Jirwanto et al., 2024: 28) rumus dari *leverage* adalah:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$$

Keterangan:

DAR: *Debt to Asset Ratio*

2.1.6 *Capital Intensity*

Capital Intensity merupakan ukuran sejauh mana perusahaan mengalokasikan dananya dalam bentuk aset tetap atau investasi jangka panjang, seperti mesin, bangunan, dan peralatan produksi. Investasi yang tinggi pada aset tetap menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang padat modal (*capital-intensive*), di mana proporsi aset tetap terhadap total aset relatif besar. Kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar akan menghasilkan beban penyusutan

(*depreciation expense*) yang signifikan setiap periode (Goh, 2022: 46). *Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan mengalokasikan dana ke aset tetap, seperti bangunan, mesin, dan peralatan. Semakin tinggi proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban penyusutan yang timbul, yang selanjutnya dapat menurunkan laba kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *Capital Intensity* yang tinggi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif (Ariza et al., 2024).

Capital Intensity adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam aset tetap. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki, semakin besar pula beban penyusutan yang timbul. Kondisi ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menekan kewajiban perpajakan karena beban penyusutan berfungsi sebagai pengurang laba kena pajak (Hidayah & Ernandi, 2022). *Capital Intensity* menggambarkan tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap. Tingginya kepemilikan aset tetap akan menghasilkan beban penyusutan yang besar, yang pada gilirannya mengurangi laba perusahaan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai strategi untuk menekan laba kena pajak. Oleh karena itu, semakin besar porsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan, semakin besar pula potensi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak (Utomo & Fitria, 2020).

Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki tingkat *capital intensity* tinggi cenderung lebih berpotensi melakukan agresivitas pajak, karena struktur asetnya memungkinkan mereka untuk secara legal menekan laba kena pajak

melalui mekanisme akuntansi penyusutan. Menurut (Goh, 2022: 47) rumus dari *Capital Intensity* adalah:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

2.1.7 Corporate Governance

Corporate Governance didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme, proses, dan struktur yang mengarahkan serta mengendalikan perusahaan. Mekanisme ini dirancang untuk menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, dengan tetap menyeimbangkan pencapaian tersebut terhadap norma, etika, dan kewajiban hukum kepada seluruh pemangku kepentingan (Sudarmanto et al., 2021:5).

Corporate governance merupakan kerangka mekanisme, proses, dan hubungan yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan agar tercapai tujuan jangka panjangnya serta memenuhi hak dan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Salah satu elemen penting dari tata kelola perusahaan adalah keberadaan Dewan Komisaris Independen dalam konteks sistem dua tingkat (direksi dan komisaris) di Indonesia yang bertugas mengawasi manajemen dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas, manajemen, dan pemegang saham minoritas. Sebagai elemen pengontrol eksternal internal, komisaris independen diharapkan bebas dari afiliasi manajemen atau pemegang saham pengendali sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan objektivitas dan akuntabilitas tinggi. Penelitian oleh Apriliani, (2023) menemukan bahwa “komisaris independen dapat memberikan

pendapat dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi” dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Kehadiran komisaris independen dianggap sebagai mekanisme pengurangan konflik agensi antara manajemen dan pemegang saham ketika manajemen cenderung bertindak untuk kepentingan sendiri, bukan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham sehingga komisaris independen berfungsi sebagai “penyeimbang” dan pengawas. Sebuah penelitian yang dilakukan Irmaliaa & Prasetyob (2020) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (*firm performance*) dalam kondisi persaingan pasar produk yang kompetitif (Irmalia & Prasetyo, 2020). Dalam penelitian (Sofyan & Ruslim, 2024) analisis moderasi menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, variabel *corporate governance* diproksikan menggunakan Dewan Komisaris Independen. Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali, maupun pihak lain yang dapat mempengaruhi independensinya, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Menurut (Sudarmanto et al., 2021: 41-42) rumus dari dewan komisaris independen ini adalah:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

Keterangan:

DKI: Dewan Komisaris Independen

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No .	Nama Penelitian/ Tahun penelitian	Variabel penelitian	Hasil
1.	Ratnawati Raflis, Dhea Rizky Ananda (2020) “Dampak <i>Corporate Governance</i> Dalam Memoderasi Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> Pada Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan.”	Y: Agresivitas Pajak X1: Likuiditas X2: <i>Leverage</i> X3: <i>Capital Intensity</i> Z: <i>Corporate Governance</i>	Agresivitas pajak di pengaruhi secara signifikan oleh <i>Leverage</i> ,Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> . Lebih lanjut <i>Corporate Governannce</i> terbukti dapat memoderasi hubungan <i>leverage</i> ,likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Agresivitas pajak.
2.	Chyntialie, Ngadiman dan Yustina Peniyanti Jap (2020) Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Tax Haven</i> , dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi	Y: Agresivitas Pajak X1: <i>Leverag</i> X2: <i>Tax Haven</i> X3:Kepemilikan Manajerial Z: Komisaris Independen	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa <i>Leverage</i> , <i>Tax Haven</i> dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi.
3.	Diasya Zulfa Ramdhanha, Hayu Wikan Kinasih (2021) “Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak	Y: Agresivitas pajak X1: Likuiditas X2: <i>Leverage</i> X3: Intensitas modal Z: Ukuran perusahaan	Ukuran perusahaan terbukti memperlemah hubungan antara <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan tidak terbukti sebagai variabel moderasi <i>leverage</i> dan intensitas

	dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”		modal terhadap agresivitas pajak.
4.	Dwi Putra Kurniawan, Eni Lisetyati, Wahyu Setiyorini (2021) Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak	Y: Agresivitas Pajak X1: <i>Leverage</i> X2: <i>Corporate Governance</i> X3: Intensitas Modal	<i>Leverage</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak, <i>Corporate governance</i> berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan Intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
5.	Dewi Kusuma Wardani, Adia Adi Prabowo, Maria Noviani Wisang (2022) “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good <i>Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi”	Y: Agresivitas pajak X1: Profitabilitas Z: <i>Good Corporate Governance</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen dan komite audit tidak dapat memoderasi hubungan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
6.	Ryo Dwantara Tanjaya, I Ketut Jati (2022) “ <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Agresivitas Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi”	Y: Agresivitas Pajak X1: <i>Leverage</i> X2: <i>Capital Intensity</i> Z: Komisaris Independen	<i>Leverage</i> memiliki pengaruh yang positif pada agresivitas pajak. <i>Capital Intensity</i> tidak memiliki pengaruh pada agresivitas pajak. Komisaris independen tidak mampu memoderasi <i>leverage</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap agresivitas pajak.
7.	Ivahtun Nurhayati, Syahril Djaddang, Sailendra (2023) Pengaruh Ukuran Perusahaan,	Y: Agresivitas Pajak X1: Ukuran Perusahaan X2: Profitabilitas X3: Likuiditas X4: <i>Capital Intensity</i>	Ukuran perusahaan, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh

	Profitabilitas, Likuiditas Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai Pemoderasi (Studi pada Sektor Energi Perusahaan Terbuka tahun 2017-2021)	Z: Kualitas Audit	terhadap agresivitas pajak. Kualitas audit terbukti dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
8.	Jaenal Abidin (2023) “Pengaruh <i>Capital Intensity</i> dan Advertising Intensity Terhadap Agresivitas Pajak dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi”	Y: Agresivitas pajak X1: <i>Capital Intensity</i> X2: <i>Advertising intensity</i> Z: <i>Firm size</i>	<i>Capital Intensity</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>advertising intensity</i> secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. <i>Capital Intensity</i> dan <i>advertising intensity</i> secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Firm size</i> secara parsial tidak memoderasi atau memperlemah <i>Capital Intensity</i> terhadap agresivitas pajak. <i>Firm size</i> secara parsial tidak memoderasi atau memperlemah <i>advertising intensity</i> terhadap agresivitas pajak.
9.	Mollisa Aznira Dewi, Yuni Nustini (2024) “Corporate Social Responsibility, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak:	Y: Agresivitas Pajak X1: <i>Corporate Social Responsibility</i> X2: <i>Leverage</i> X3: <i>Capital Intensity</i> X4: Likuiditas Z: <i>Good Governance</i>	CSR, <i>leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen mampu memoderasi hubungan antara CSR

	Good Governance sebagai Pemoderasi”		dan agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi hubungan antara CSR dan agresivitas pajak.
10.	Vania Vashtiany Sofyan, Herman Ruslim (2024) Pengaruh <i>Leverage</i>, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi	Y: Agresivitas Pajak X1: <i>Leverag</i> X2: Profitabilitas X3: Likuiditas Z: Proporsi Komisaris Independen	<i>Leverage</i> terbukti berdampak signifikan terhadap agresivitas pajak, variabel profitabilitas tidak menunjukkan dampak yang signifikan terhadap agresivitas pajak, likuiditas juga tidak terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap agresivitas pajak, analisis moderasi menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak.
11.	Abdul Wahab, Aryati Arfah, Ratna Sari (2025) “Pengaruh Corporate Social Responsibility, <i>Leverage</i>, <i>Capital Intensity</i>, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderating”	Y: Agresivitas Pajak X1: <i>Corporate Social Responsibility</i> X2: <i>Leverage</i> X3: <i>Capital Intensity</i> Likuiditas X4: Profitabilitas terhadap Z: <i>Good Corporate Governance</i>	CSR, <i>leverage</i>, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, <i>Capital Intensity</i> dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Komisaris independen sebagai komponen Good Corporate Governance terbukti mampu memoderasi pengaruh CSR, <i>leverage</i>, <i>Capital Intensity</i>, likuiditas, profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
12.	Ade Darningsih, Rindy Citra Dewi, Dodi Suryadi (2025)	Y: Agresivitas Pajak X1: Likuiditas X2: Profitabilitas X3: <i>Leverage</i>	Likuiditas, <i>leverage</i> secara parsial tidak berpengaruh dan signifikan terhadap

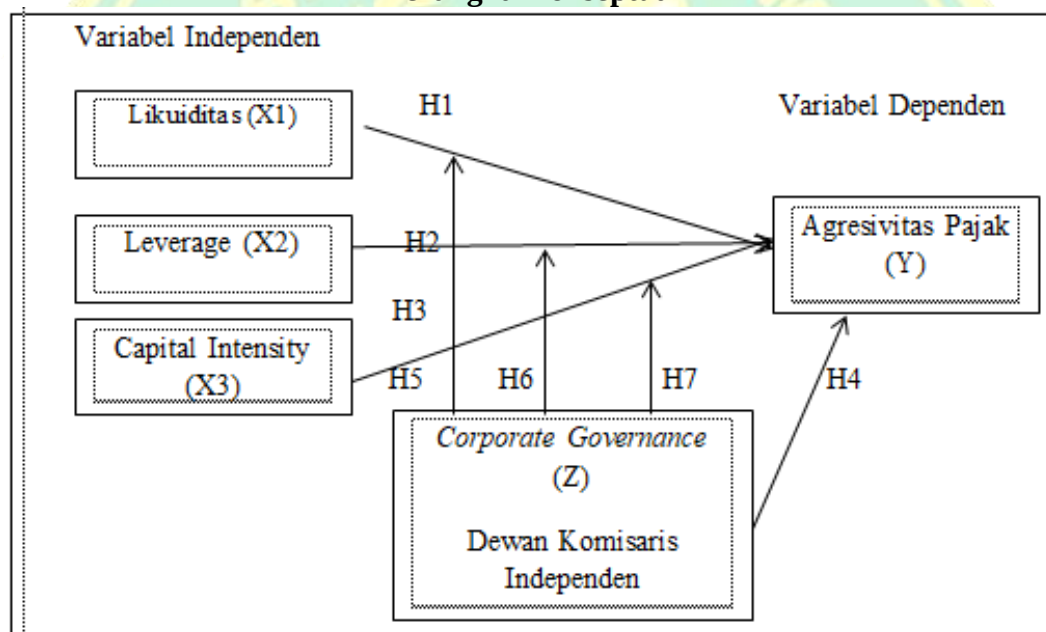
	“Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023”	Z: Ukuran Perusahaan	agresivitas pajak. Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh likuiditas, profitabilitas terhadap agresivitas pajak.. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak .
13.	Syahdilla Aulia Rahman, Cris Kuntadi, Rachmat Pramukty (2025) Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Leverage</i> , dan Likuiditas dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)	Y: Agresivitas Pajak X1: <i>Capital Intensity</i> X2: <i>Leverage</i> X3: Likuiditas Z: Profitabilitas	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, dan likuiditas berpengaruh tpositif signifikan terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh <i>capital intensity</i> dan <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak dan profitabilitas dapat memoderasi pengaruh agresivitas pajak terhadap likuiditas.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah suatu model konsep yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, baik secara teoritis maupun empiris, berdasarkan hasil telaah literatur dan pemahaman peneliti terhadap fenomena

yang diteliti (Sekaran & Bougie, 2019). Kerangka konsep berfungsi sebagai panduan atau peta penelitian yang menggambarkan bagaimana variabel independen, dependen, maupun variabel moderasi atau mediasi saling berhubungan dalam suatu penelitian. Dengan adanya kerangka konseptual, peneliti dapat merumuskan arah hubungan yang ingin diuji serta mengembangkan hipotesis yang logis dan sistematis sesuai dengan teori yang mendasarinya. Berikut kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjabaran dari variabel penelitian ke dalam bentuk yang dapat diukur secara empiris, baik melalui indikator, rasio, maupun instrumen tertentu. Dengan kata lain, definisi operasional menjelaskan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian diukur, diamati, dan diidentifikasi berdasarkan

konsep teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya. Menurut Sekaran & Bougie (2021), definisi operasional merupakan penjelasan konkret tentang cara peneliti mengukur suatu konsep atau variabel agar dapat diuji secara empiris. Tujuan utama dari definisi operasional adalah untuk menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa setiap variabel diukur dengan cara yang konsisten, jelas, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Berikut ini definisi operasional variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran	Skala
Variabel Dependen			
Agresivitas Pajak (Y)	Agresivitas pajak merupakan bagian dari strategi manajemen pajak yang fokus pada upaya perencanaan pajak. Dalam konteks praktiknya, agresivitas pajak lebih mengarah pada tindakan penghindaran pajak dibandingkan dengan penggelapan pajak. (Abidin, 2023)	$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$ Sumber: (Waluyo, 2017: 50)	Rasio
Variabel Independen			
Likuiditas (X₁)	Likuiditas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka	$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$ Sumber: (Jirwanto et al., 2024: 24)	Rasio

	pendeknya secara tepat waktu dengan memanfaatkan aset lancar yang dimilikinya (Darningsih et al., 2022).		
Leverage (X₂)	<i>Leverage</i> adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan utangnya untuk membiayai aset-aset yang dimilikinya (Sutrisno & Setyarini, 2024)	$DAR = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}}$ Sumber: (Jirwanto et al., 2024: 28)	Rasio
Capital Intensity (X₃)	Intensitas modal mencerminkan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset tetap. Investasi dalam aset tetap tersebut nantinya akan menimbulkan beban penyusutan bagi perusahaan (Ghifary & Lastati, 2024).	$Capital\ intensity = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$ Sumber: (Goh, 2022: 47)	Rasio
Variabel Moderasi			
Corporate Governance (Z)	<i>Corporate Governance</i> dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan yang dirancang untuk menjamin kinerja organisasi berjalan secara optimal tanpa menimbulkan kerugian bagi	$DKI = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$ Sumber: (Sudarmanto et al., 2021: 41-42)	Rasio

	para pemangku kepentingan perusahaan (Raflis & Ananda, 2020). Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan yang tidak memiliki hubungan bisnis maupun keturunan keluarga dengan pemegang saham atau pihak direksi perusahaan (Sudarmanto et al., 2021: 41).	
--	---	--

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih harus dibuktikan secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data. Menurut Sekaran & Bougie (2019), hipotesis berfungsi sebagai dugaan sementara yang menjelaskan hubungan antarvariabel dalam penelitian dan menjadi dasar untuk pengujian statistik. Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka konsep yang telah disusun, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.6.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Arisa et al., (2024) likuiditas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah cenderung menghadapi tekanan arus kas yang lebih besar, sehingga mendorong

manajemen untuk melakukan berbagai strategi efisiensi biaya guna menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Salah satu strategi yang sering dilakukan adalah perencanaan pajak yang bersifat agresif dengan tujuan menekan beban pajak yang harus dibayar.

Dalam perspektif teori agensi, kondisi likuiditas yang rendah dapat meningkatkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Manajemen sebagai agen berpotensi melakukan tindakan *oportunistik*, termasuk agresivitas pajak, untuk mempertahankan kinerja keuangan jangka pendek dan citra kinerja di hadapan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Praktik agresivitas pajak tersebut dapat meningkatkan laba setelah pajak, namun pada saat yang sama meningkatkan risiko hukum dan reputasi perusahaan. Sementara itu, menurut teori *stakeholder*, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lain seperti pemerintah, masyarakat, dan regulator pajak. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan karena mempertimbangkan legitimasi dan keinginan usaha jangka panjang (R. E. Freeman, 2010). Oleh karena itu, likuiditas diperkirakan memiliki hubungan dengan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian terdahulu Rahman et al., (2025) dan Nurhayati et al., (2023) menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian konteks yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.6.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Chyntialie et al., (2020) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan sumber pendanaan berbasis utang dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. *Leverage* menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat diakui sebagai biaya, sehingga dapat mengurangi laba pajak. Kondisi ini memberikan insentif bagi perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif.

Berdasarkan teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan struktur utang sebagai alat untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak, meskipun penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kebangkrutan dan konflik dengan kreditur (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks ini, agresivitas pajak dapat dipandang sebagai konsekuensi dari kebijakan *leverage* yang tinggi. Dari sudut pandang teori stakeholder, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari kreditur dan regulator. Namun, tekanan untuk memenuhi kewajiban utang dapat mendorong manajemen mengambil risiko dengan melakukan agresivitas pajak, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan pemerintah sebagai pemungut pajak (R. E. Freeman, 2010).

Penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh (Wahab et al., 2025) dan (Chyntialie et al., 2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian konteks yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.6.3 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Madyastuti, (2022) *Capital Intensity*, merujuk pada sejauh mana perusahaan melakukan investasi pada aset tetap sebagai bagian dari kebijakan investasinya. *Capital intensity* mencerminkan besarnya proporsi investasi perusahaan pada aset tetap. Aset tetap memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat pajak melalui kebijakan penyusutan yang dapat mengurangi laba pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak secara agresif.

Dalam kerangka teori agensi, manajemen dapat memanfaatkan kebijakan akuntansi atas aset tetap untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Tindakan ini dapat menguntungkan manajemen dalam jangka pendek, namun berpotensi merugikan pemilik dan pemangku kepentingan lainnya jika menimbulkan risiko ketidakpatuhan pajak (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, menurut teori stakeholder, penggunaan celah perpajakan melalui penyusutan kebijakan yang berlebihan dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan antara efisiensi pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan agar tetap memperoleh legitimasi (R. E. Freeman, 2010)

Pada penelitian ini hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak berlandaskan pada teori agensi dan teori stakeholder. Penelitian terdahulu terkait

dengan pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh (Dewi & Nustini, 2024) dan (Kurniawan et al., 2021) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian konteks yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.6.4 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Sihombing et al., (2021) *Corporate Governance* merupakan mekanisme pengendalian internal dan eksternal yang dirancang untuk mengatur hubungan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal), sekaligus meminimalkan konflik kepentingan yang muncul di antara keduanya. Dalam kerangka *corporate governance*, Dewan Komisaris Independen berperan sebagai pengawas yang obyektif dan bebas dari afiliasi internal perusahaan, sehingga dapat memastikan bahwa keputusan manajemen sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum, termasuk dalam hal perpajakan. Keberadaan dewan komisaris independen yang efektif diharapkan mampu menekan perilaku manajemen yang cenderung melakukan agresivitas pajak, dengan memberikan pengawasan atas proses perencanaan pajak dan pelaporan keuangan perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, konflik kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan manajemen (agen) dapat mendorong manajemen melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri, salah satunya melalui praktik agresivitas pajak. Manajemen dapat memanfaatkan celah dalam peraturan

perpajakan untuk meningkatkan laba setelah pajak dan kinerja keuangan jangka pendek, meskipun tindakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko hukum dan reputasi bagi perusahaan. Keberadaan mekanisme corporate governance, seperti dewan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional, berperan sebagai alat pengawasan yang dapat mengurangi konflik keagenan dan membatasi perilaku oportunistik manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, menurut teori stakeholder, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Praktik agresivitas pajak dapat merugikan pemerintah sebagai pemungut pajak dan berdampak negatif terhadap persepsi publik terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dengan penerapan corporate governance yang baik cenderung lebih memperhatikan aspek kepatuhan pajak dan keberlanjutan usaha jangka panjang dibandingkan sekadar efisiensi pajak jangka pendek (R. E. Freeman, 2010).

Sejumlah penelitian mendukung peran dewan komisaris independen dalam menekan agresivitas pajak. Misalnya, penelitian oleh (Sofyan & Ruslim, 2024) menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pengawasan lebih ketat dapat meminimalkan manipulasi atau pemanfaatan celah perpajakan yang tidak sesuai dengan praktik tata kelola yang baik. Berdasarkan uraian konteks yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4: *Corporate Governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.6.5 Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak Dimoderasi

Corporate Governance

Menurut Hidayati et al., (2021) likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Dalam konteks agresivitas pajak, perusahaan dengan likuiditas yang tinggi memiliki keuangan yang lebih besar, sehingga dapat memanfaatkan dana berlebih untuk melakukan strategi penghindaran pajak secara legal. Kemampuan ini tidak serta merta berarti perusahaan akan bertindak agresif dalam hal pajak. Tata kelola perusahaan merupakan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk mengurangi konflik keagenan dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diharapkan mampu membatasi praktik agresivitas pajak yang dilakukan sebagai respons terhadap kondisi likuiditas perusahaan.

Dalam teori agensi, keberadaan mekanisme tata kelola perusahaan seperti dewan komisaris independen dan komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap keputusan manajemen, termasuk kebijakan perpajakan, sehingga dapat memperlemah pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak (Jensen & Meckling, 1976). Dengan pengawasan yang efektif, manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan perpajakan meskipun perusahaan berada dalam kondisi likuiditas yang rendah. Menurut teori stakeholder, tata kelola perusahaan yang baik mencerminkan komitmen perusahaan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini mendorong perusahaan

untuk menghindari praktik agresivitas pajak yang dapat merugikan pemangku kepentingan (Freeman, 1984).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sofyan & Ruslim, 2024) menunjukkan komisaris independen yang lebih besar dapat melemahkan hubungan antara likuiditas perusahaan dan kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak. Kehadiran likuiditas yang tinggi dalam suatu perusahaan sering kali mencerminkan adanya penerapan strategi perpajakan yang bersifat agresif. Dengan adanya komisaris independen yang berfungsi sebagai pengawas, potensi tindakan agresif tersebut dapat lebih dikendalikan. Berdasarkan uraian konteks yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5: *Corporate Governance* memoderasi hubungan likuiditas terhadap agresivitas pajak

2.6.6 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Dimoderasi *Corporate Governance*

Menurut Munawar et al., (2022) *leverage* merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur pendanaannya. Semakin tinggi *leverage*, semakin besar porsi pendanaan perusahaan yang berasal dari pihak eksternal. Salah satu alasan perusahaan memilih pendanaan berbasis utang adalah adanya penghematan pajak melalui bunga pinjaman yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak (*tax shield*). Oleh karena itu, perusahaan dengan *leverage* tinggi seringkali diduga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak terutang.

Penggunaan *leverage* yang tinggi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak guna mengurangi tekanan keuangan. Namun, tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengendalikan kecenderungan tersebut melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian internal.

Dalam perspektif teori agensi, tata kelola perusahaan berperan dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen yang memanfaatkan kebijakan utang untuk tujuan agresivitas pajak. Mekanisme pengawasan yang efektif akan mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Dari sudut pandang teori stakeholder, tata kelola perusahaan membantu menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham, kreditur, dan pemerintah. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan cenderung menghindari praktik agresivitas pajak yang dapat merusak hubungan dengan pemangku kepentingan utama (R. E. Freeman, 2010).

Temuan penelitian Sofyan & Ruslim, (2024) menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen memiliki peran moderasi dalam hubungan antara *leverage* dan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini berkaitan dengan peran komisaris independen dalam proses pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian konteks yang telah dipaparkan, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6: *Corporate Governance* memoderasi hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak

2.6.7 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Dimoderasi

Corporate Governance

Menurut Madyastuti, (2022) *Capital Intensity* mengacu pada tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap sebagai bagian dari kebijakan investasinya. Perusahaan dengan nilai aset tetap yang besar cenderung menanggung beban penyusutan yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi laba perusahaan. Kondisi ini sering kali memotivasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai strategi untuk menekan beban pajak dan mempertahankan tingkat keuntungan. *Capital intensity* memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan kebijakan penyusutan aset sebagai sarana penghematan pajak. Namun, memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang efektif diharapkan dapat bahwa kebijakan tersebut digunakan secara wajar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam teori agensi, tata kelola perusahaan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang dapat membatasi penggunaan kebijakan akuntansi aset tetap secara oportunistik oleh manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Dengan pengawasan yang baik, manajemen akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan celah perpajakan yang tersedia. Menurut teori stakeholder, tata kelola perusahaan yang baik mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kepatuhan pajak dan keinginan usaha. Hal ini mendorong perusahaan untuk menghindari agresivitas pajak yang berlebihan meskipun memiliki tingkat intensitas modal yang tinggi (R. E. Freeman, 2010). Dalam konteks ini, *corporate governance*, khususnya melalui Dewan Komisaris Independen, memiliki peran penting sebagai

mekanisme pengawasan atas tindakan manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan pihak internal perusahaan diharapkan mampu menjalankan fungsi monitoring secara objektif dan mencegah praktik manajemen yang tidak etis, termasuk tindakan agresivitas pajak yang berlebihan.

Temuan penelitian (Rafli & Ananda, 2020) menunjukkan bahwa *Corporate Governance* terbukti dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Hal ini berkaitan dengan peran *corporate governance* dalam proses pengambilan keputusan strategis, termasuk kebijakan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian konteks yang telah dipaparkan di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H7: *Corporate Governance* memoderasi hubungan *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak